

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan rahasia kedokteran atau rahasia medis seseorang serta kepentingan terhadap kerahasiaan dokumen-dokumen tersebut selama masa pandemi COVID-19 sangat penting karena hal itu berkaitan dengan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan virus tersebut, terdapat pro dan kontra terkait pembukaan kerahasiaan medis tersebut. Informasi kerahasiaan medis atau rahasia kedokteran seseorang merupakan hal yang sangat rahasia tetapi, dalam beberapa keadaan tertentu informasi tersebut dapat dibuka demi kepentingan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Secara lebih lengkap penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan mengenai rahasia medis atau rahasia kedokteran seseorang telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Keempat peraturan tersebut isinya tidak jauh berbeda dimana peraturan-peraturan tersebut menjelaskan bahwa rahasia medis atau rahasia kedokteran bersifat rahasia dan harus disimpan dengan baik, tidak sembarang orang bisa membuka kerahasiaan tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa salah satu informasi yang dapat dikecualikan adalah informasi yang bisa

membuka rahasia pribadi seseorang maka dari itu, rahasia medis atau rahasia kedokteran bisa termasuk kategori tersebut. Dalam situasi penyebaran wabah COVID-19 saat ini telah ditetapkan status kedaruratan yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Kejarantinaan Kesehatan wajib dilakukan suatu pencegahan dan penanggulangan. Dan di dalam Pasal 57 Undang-Undang tentang kesehatan menjelaskan bahwa ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat atau kepentingan orang tersebut.

2. Akibat hukum terhadap pihak yang secara sengaja mempublikasikan atau menyebarkan informasi medis atau rahasia medis pasien COVID-19 yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentu memiliki sanksi yang tegas dan hal tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang tentang Rumah Sakit. Namun, hingga saat ini selama masa pandemi COVID-19 di Kota Semarang khususnya, belum pernah ada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut hingga menimbulkan akibat hukum seperti mendapat sanksi atau hukuman. Hal tersebut menandakan bahwa hanya pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang bisa mengakses informasi data medis tersebut, sehingga kerahasiaan informasi

pasien COVID-19 tetap terjaga selama masa pandemi dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan mengenai permasalahan dan kesimpulan di atas, maka penulis bermaksud memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus tetap mengutamakan prosedur penanggulangan dan pencegahan wabah virus COVID-19 demi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat berdasarkan etika dan tanggung jawab yang baik. Kemudian memastikan bahwa hak-hak privasi pasien COVID-19 tetap terlindungi walaupun data-data pasien tersebut digunakan dalam upaya penanggulangan wabah.

2. Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis

Tenaga kesehatan dan tenaga medis harus mengutamakan keselamatan masyarakat umum. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 ini tenaga kesehatan dan tenaga medis harus lebih berhati-hati dalam mengungkap informasi kerahasiaan medis seseorang, agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menerima atau mengakses informasi yang beredar di media elektronik terutama informasi mengenai pasien COVID-19 terlebih jika menyangkut data pribadi seseorang agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau orang lain.

